



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 518/PDT.G/2013/PN. Dps.-

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara : -----

**AISHA SARA PRAMANA** : Perempuan, tempat/tanggal lahir Jogjakarta 28 Juli 1972,

Agama Kristen, Pekerjaan wiraswasta, Alamat dahulu di Jalan Anom No. 45/D Br. Untal-Untal, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung sekarang di Jalan Mudutaki No.99 Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ; ---

Melawan :

**RADEN AGUS SARWA EDY** : Laki-laki, tempat/tanggal lahir Badung 13 September

1971, Agama Kristen, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Jalan Anom No. 45/D Br. Untal-Untal, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, yang selanjutnya sebagai : **TERGUGAT**; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; ----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Juli 2013 di bawah Register Nomor : 518/Pdt.G/2013/PN.Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di COMMONWEALTH OF AUSTRALIA pada tanggal 14 Mei 1997 dan telah didaftarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung pada tanggal 26 Juni 1997

Nomor : 06/1997 (foto copy terlampir) ; -----

- Bahwa dari pernikahan/perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu : -----

1. NABYLLA SARDY, lahir di Denpasar pada tanggal 8 April 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000025/B2/1999 tertanggal 15 April 1999 (Foto Copy terlampir);-----

2. NATHASYA SARDY, lahir di Denpasar pada tanggal 29 April 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00031/B2/2001 tertanggal 11 Mei 2001 ( Foto cop terlampir );-----

3. RADEN NATHANIQ SARDY, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Pebruari 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000013/B2/2005 tertanggal 3 Maret 2005 (Foto copy terlampir) ; -----

- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun sebagaimana suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi ;

- Bahwa setelah sekian lama berjalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan, mulai timbul permasalahan/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat dan permasalahan yang muncul sangat sulit diterima secara akal sehat ; -----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kecocokan lagi atau tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga untuk antara Penggugat dengan Tergugat ;

- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi maka sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak terpenuhi maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat ajukan kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat

menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat sebagaimana mestinya dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan di COMMONWEALTH OF AUSTRALIA pada tanggal 14 Mei 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung pada tanggal 26 .Juni 1997 Noinor 06/1997 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

3. Menyatakan hak asuh untuk ke 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : ----

- NABYLLA SARDY, lahir di Denpasar pada tanggal 8 April 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000025/B2/1999 tertanggal 15 April 1999 ;-----

- NATHASYA SARDY, lahir di Denpasar pada tanggal 29 April 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 00031/B2/2001 tertanggal 11 Mei 2001 ; -----

- RADEN NATHANIQ SARDY, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Pebruari 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000013/B2/2005 tertanggal 3 Maret 2005 ; -----

diberikan kepada Penggugat, serta memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melampiaskan rasa kasih sayangnya kepada kepada anak-anak tersebut setiap saat tanpa ada halangan dari pihak manapun ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri, sesuai dengan risalah panggilan tertanggal 12 Agustus 2013, 22 Agustus 2013 dan tanggal 29 Agustus 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kepada kedua belah pihak perkara, tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan isinya tetap dipertahankan pihak Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 14 Nopember 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar dalil-dalil yang disampaikan antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Agama Kristen Protestan di COMMONWEALTH OF AUSTRALIA pada tanggal 14 Mei 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung pada tanggal 26 Juni 1997 Nomer: 06/1997; -----

2. Bahwa benar dari Perkawinan yang dilangsungkan antara Tergugat dan Penggugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama NABYLLA SARDY, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 8 April 1999 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomer: 000025/B2/1999 tertanggal 15 April 1999, anak kedua bernama NATHASYA SARDY, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 29 April 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomer: 000031/B2/2001 tertanggal 11 Mei 2001 dan anak ketiga bernama RADEN NATHANIQ SARDY, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10 Februari 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000013/B2/2005

tertanggal 3 Maret 2005 ; -----

3. Bahwa benar pada awalnya perkawinan Tergugat dengan Penggugat berjalan dengan harmonis, rukun sebagaimana suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi;

4. Bahwa tidak benar Gugatan Penggugat yang didaftarkan oleh Penggugat pada point 4 (empat) halaman 1 (satu) antara Tergugat dan Penggugat yang menyatakan mulai timbul permasalahan/percecokan antara Penggugat dan Tergugat dan permasalahan yang muncul sangat sulit diterima secara akal sehat. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah permasalahan yang muncul sebagaimana setiap kehidupan berumah tangga pasti ada,

dan setiap permasalahan selalu menemukan pemecahannya. Bahwa pernah terjadi permasalahan dan Penggugat merasa tidak nyaman dan meninggalkan Tergugat dengan serta anak-anak; -----

5. Bahwa tidak benar Gugatan Penggugat yang didalilkan oleh Penggugat pada point 5 (empat) halaman 1 (satu) antara Tergugat dan Penggugat telah tidak ada kecocokan lagi atau tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Yang sebenarnya terjadi adalah benar setelah rentang waktu 8 (delapan) tahun perjalanan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat kadang kala terjadi permasalahan karena Tergugat kurang memperhatikan terhadap Penggugat dan Tergugat saat itu sibuk dengan pekerjaan, dan Tergugat sangat menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf yang telah diterima oleh Penggugat; -----

6. Bahwa Tergugat tetap beranggapan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat bisa dipertahankan dan berharap Penggugat berkenan mengampuni Tergugat sehingga Tergugat dan Penggugat tetap dapat menjalankan janji Pernikahan di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa hanya maut yang dapat memisahkan pernikahan Tergugat dan Penggugat dan tetap dapat mendampingi, mendidik anak-anak bersama-sama seperti janji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Tergugat dan Penggugat sampaikan di hadapan Tuhan dan jemaat pada saat anak-anak Tergugat dan Penggugat di baptis ; -----

7. Bahwa Tergugat telah beberapa kali meminta untuk rujuk demi kelangsungan keluarga Tergugat dan Penggugat dan demi masa depan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang, bimbingan, pendampingan dari Tergugat dan Penggugat; -----

8. Bahwa atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat ini telah diketahui oleh anak-anak yang dihasilkan dalam perkawinan selama ini, anak-anak Tergugat dan Penggugat memohon kepada Tergugat untuk tidak bercerai. Bahwa ketiga anak-anak Tergugat dan Penggugat meminta kepada Tergugat dan Penggugat agar tidak berpisah atau bercerai dengan cara mengirimkan surat yang isinya agar Tergugat mempertahankan perkawinan karena masih sangat mencintai dan membutuhkan kedua orang tuanya;-----

9. Bahwa sebagaimana surat yang ditujukan ke 3 (tiga) anak-anak Tergugat dan Penggugat kepada Tergugat, sebagai berikut : -----

i. Surat anak pertama kepada Tergugat tertanggal 25 April 2011 yang berbunyi Markus 10:9 “Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia”.

Makna Papa tetap gak boleh menceraikan Mama, walaupun Mama bersikeras untuk menceraikan Papa. Papa harus mempertahankan perkawinan Papa dan Mama. Segala sesuatu perlu diuji untuk naik ke level yang lebih tinggi. Papa harus KUAT!; -----

ii. Surat dari anak ke 2 (dua) yang intinya Tergugat harus selalu ingat bahwa Tuhan selalu menolong papa untuk menghadapi masalah yang papa hadapi. Sepanjang hidupnya papa, papa harus lebih membahagiakan Tuhan dibanding manusia. Pa ingat lebih banyak orang yang sayang dan suka sama papa dan pada yang benci sama papa. Pada surat yang ke 2 (dua) anak kedua menulis dia menmgingatkan Tergugat bahwa Tuhan sayang sama Tergugat dan memberi ayat alkitab Mazmur 18:7, Mazmur 46:2 dan Filipi 4:6; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iii. Anak ke 3 (tiga) menulis Dad I so love you tapi mama gak mau kasi papa tinggal bersama. Semoga Papa Mama Nathan Kak Lala Kak Thasya bisa bersatu kembali ; ---

iv. Anak ke 3 (tiga) mengucap syukur kepada Tuhan telah memberikan papa mama yang baik. Memohon agar Tuhan menolong, berdoa kepada Tuhan agar Tuhan tolong supaya papa bisa menyenangkan hati mama sampai mama bisa mengampuni papa; ---

10. Bahwa berdasarkan angka ke 8 (delapan) dan angka ke 9 (Sembilan) tersebut di atas, Tergugat tidak akan menerima perceraian yang diajukan oleh Penggugat demi masa depan kehidupan anak-anak dan Tergugat masih mencintai dan menyayangi sepenuhnya apapun yang terjadi dikemudian hari ; -----

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut tujuan penkawinan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diatas menurut Tergugat dalil-dalil Penggugat tidak terpenuhi; -----

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Tergugat sebutkan diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:-----

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

3. Menyatakan Hukum Perkawinan Tergugat dengan Penggugat yang telah dilaksanakan di COMMONWEALTH OF AUSTRALIA pada tanggal 14 Mei 1997 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung pada tanggal 26 Juni 1997 Nomor:06/1997 adalah sah dan tetap dalam tali perkawinan yang sah; -----

4. Menyatakan Hukum hak asuh untuk ke 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : -----

i. NABYLLA SARDY, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 8 April 1999 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomer: 000025/B2/1999 tertanggal 15 April 1999;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. NATHASYA SARDY, perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 29 April 2001

sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomer: 000031/B2/2001 tertanggal 11

Mei 2001; -----

iii. RADEN NATHANIQ SARDY, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 10

Pebruari 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 000013/B2/2005

tertanggal 3 Maret 2005 ; -----

untuk hak pengasuhan dan pemeliharannya adalah tetap menjadi tanggung jawab

Tergugat dan Penggugat; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan

patut (ex aequo et bono);

-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal 16 Nopember 2013, sedangkan Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Nopember 2013, untuk selanjutnya dapat dilihat dalam Berita Acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, surat bukti tersebut adalah : -----

1. Foto copy Certipicate of Marriage tanggal 14 Mei 1997, diberi tanda P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 000025/B2/1999, tanggal 15 April 1999, diberi tanda P.2 ; -----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 000031/B2/2001, tanggal 11 Mei 2001, diberi tanda P.3 ; -----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 000013/B2/2005, tanggal 3 Maret 2005, diberi tanda P.4 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Keluarga No. 5103060602080004, tanggal 12 September 2011,  
diberi tanda P.5 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2  
(dua) orang saksi di bawah sumpah dipersidangan dengan memberikan keterangan pada  
pokoknya sebagai berikut : -----

## 1. SAKSI NI NYOMAN AYU SUKARNI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi mengajar sebagai guru  
TK di Yayasan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin  
sah menurut agama Kristen pada tanggal 14 Mei 1997 dan perkawinan tersebut telah  
didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung ; -----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan tersebut  
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. NABYLLA SARDY, lahir di  
Denpasar pada tanggal 8 April 1999, 2. NATHASYA SARDY, lahir di Denpasar pada  
tanggal 29 April 2001, 3. RADEN NATHANIQ SARDY, lahir di Denpasar pada  
tanggal 10 Pebruari 2005 ; -----
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara  
terus menerus pada tahun 2010, karena Tergugat punya wanita idaman lain (WIL) ; ----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak tinggal serumah lagi/  
berpisah, sekarang Penggugat tinggal di Jalan Mudutaki Denpasar sedangkan Tergugat  
tinggal di Banjar Untal-Untal Dalung ; -----
- Bahwa anak sekarang ikut bersama Penggugat (ibunya) ; -----

## 2. SAKSI NI MADE SUCI SANTYAWATI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar ;  
---
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin  
sah menurut agama Kristen pada tanggal 14 Mei 1997 dan perkawinan tersebut telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung; -----

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. NABYLLA SARDY, lahir di Denpasar pada tanggal 8 April 1999, 2. NATHASYA SARDY, lahir di Denpasar pada tanggal 29 April 2001, 3. RADEN NATHANIQ SARDY, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Pebruari 2005 ; -----

- Bahwa saksi mendengar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus pada tahun 2010, karena Tergugat punya wanita idaman lain (WIL) ; ----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak tinggal serumah lagi/berpisah, sekarang Penggugat tinggal di Jalan Mudutaki Denpasar sedangkan Tergugat tinggal di Banjar Untal-Untal Dalung ; -----

- Bahwa anak sekarang ikut bersama Penggugat (ibunya) ; -----

- Bahwa menurut pengamatan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk diakurkan/dirukunkan kembali, karena saksi mendengar dari orang tua Penggugat, Tergugat berselingkuh ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, surat bukti tersebut adalah : -----

1. Foto copy Certipicate of Marriage tanggal 14 Mei 1997, diberi tanda T.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 000025/B2/1999, tanggal 15 April 1999, diberi tanda T.2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 000031/B2/2001, tanggal 11 Mei 2001, diberi tanda T.3 ;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 000013/B2/2005, tanggal 3 Maret 2005, diberi tanda T.4 ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Keluarga No. 5103060602080004, tanggal 12 September 2011, diberi tanda T.5 ; -----

6. Foto copy surat dari anak pertama, kedua dan ketiga , diberi tanda T.6 ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. SAKSI NABYLLA SARDY (Anak Kandung tidak bersumpah), 2. SAKSI KRISTINA LENDE (baby Sitter) dipersidangan dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **SAKSI NABYLLA SARDY (ANAK KANDUNG) :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena orang tuanya ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pernah pertengkaran ; -----
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat (mamanya) bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh ; -----
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) tahu yang lalu sudah tidak tinggal serumah lagi/berpisah, sekarang Penggugat tinggal di Jalan Mudutaki Denpasar sedangkan Tergugat tinggal di Banjar Untal-Untal Dalung ; -----
- Bahwa sekarang saksi dan adiknya ikut bersama Penggugat (ibunya) ; -----
- Bahwa menurut saksi dan adiknya agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dirukunkan/disatukan kembali ; -----

2. **SAKSI KRISTINA LENDE :** di bawah sumpah dipersidangan dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai pembantunya ; -----
- Bahwa saksi pernah tahu Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang tua Penggugat bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sejak 3 (tiga) tahu yang lalu sudah tidak tinggal serumah lagi/berpisah, sekarang Penggugat tinggal di Jalan Mudutaki Denpasar sedangkan Tergugat tinggal di Banjar Untal-Untal Dalung ; -----

- Bahwa Tergugat pernah menengok anaknya ke rumah pada tahun 2012 ;  
-----

- Bahwa menurut pengamatan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk diakurkan/dirukunkan kembali, karena saksi mendengar dari orang tua Penggugat, Tergugat berselingkuh ; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat di Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 14 Mei 1997 di COMMONWEALTH OF AUSTRALIA dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung pada tanggal 26 Juni 1997 Nomor : 06/1997, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah ; -----

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. NABYLLA SARDY, lahir di Denpasar pada tanggal 8 April 1999, 2. NATHASYA SARDY, lahir di Denpasar pada tanggal 29 April 2001, 3. RADEN NATHANIQ SARDY, lahir di Denpasar pada tanggal 10 Pebruari 2005 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sejak tahun 2010 mulailah timbul permasalahan ataupun percekocokan/pertengkaran yang terus menerus, karena Tergugat berselingkuh/punya Wanita Idaman Lain (WIL), sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan hal inilah yang sering memicu terjadinya percekocokan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dari Penggugat disangkal oleh Tergugat maka beban pembuktian dibebankan kepada Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi NI NYOMAN AYU SUKARNI dan NI MADE SUCI SANTYAWATI, terdapat fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/pertengkaran yang terus menerus, karena Tergugat berselingkuh/punya Wanita Idaman Lain (WIL), sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan hal inilah yang sering memicu terjadinya percekocokan dan akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi/pisah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Dalung ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, adanya pertengkaran-pertengkaran karena dipicu oleh perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, berakibat pisah rumah 3 (tiga) tahun, maka dalil gugatannya dengan alasan pertengkaran telah terbukti, karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari harapan, kenyataan yang demikian sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;-----

Menimbang, bahwa tentang ketiga anak yang masing-masing bernama : NABYLLA SARDY, NATHASYA SARDY, dan RADEN NATHANIQ SARDY, Majelis Hakim menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kewajiban bersama mendidik,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara secara bersama, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak sekalipun

Penggugat dan Tergugat telah bercerai ; -----

Menimbang, bahwa karena faktanya anak-anak tersebut ada dengan ibunya selama ini maka adalah patut anak-anak tersebut tetap berada dibawah asuhan langsung ibunya sampai anak-anak dewasa atau bisa menentukan pilihannya ;-----

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dan Tergugat, sesuai pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diwajibkan untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada dipihak yang kalah, maka Tergugat dihukum pula untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 1997 di Commonwealth of Australia dan telah didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;  
-----
3. Menyatakan anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama 1. NABYLLA SARDY, lahir di Denpasar pada tanggal 8 April 1999, 2. NATHASYA SARDY, lahir di Denpasar pada tanggal 29 April 2001, 3. RADEN NATHANIQ SARDY, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Pebruari 2005,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban mendidik, memelihara secara bersama dengan ketentuan terhadap Tergugat sebagai ayahnya diberikan hak untuk melampiasikan rasa kasih sayangnya, menengok anak setiap waktu yang diperlukan tanpa ada halangan dari pihak manapun ; -----

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap ; -----

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN**, tanggal **24 FEBRUARI 2014**, oleh kami **FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**, dan **NURSYAM, SH.M.Hum.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

**HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**

**FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH.**

ttd.

**NURSYAM, SH.M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SRI ASTUTIANI, SH.

## Biaya-biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
  2. Proses .....Rp. 50.000,-
  3. Panggilan..... Rp. 225.000,-
  4. Redaksi .....Rp. 5.000,-
  5. Meterai.....Rp. 6.000,-
- Jumlah.....Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

## C A T A T A N :

Dicatat disini bahwa pada hari : **Rabu, tanggal 5 Maret 2014**, RADEN AGUS SARWA EDY (Tergugat) menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar tanggal 24 Pebruari 2014, Nomor : 518/Pdt.G/2013/PN. Dps., sehingga putusan

tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

**Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**

Untuk salinan resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**IGDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.**

**NIP. 19630424 198311 1 001**

## **CATATAN :**

Dicatat disini bahwa turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Pebruari 2014, Nomor : 518/Pdt.G/2013/PN. Dps., diberikan kepada dan atas permintaan AISHA SARA PRAMANA (Penggugat) pada hari : Kamis, tanggal 13 Maret 2014, dengan perincian biaya : -----

- Meterai..... Rp. 6.000,-
- Upah tulis.....Rp. 4.500,-
- Legalisasi tanda tangan.....Rp.10.000,-
- Jumlah.....Rp.20.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia